



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Revo Nusantara Illham Alias Ling Bin Bakri;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terikat RT 08 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020 dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Revo Nusantara Illham als ling Bin Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Revo Nusantara Ilham als ling Bin Bakri selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kayu Ventilasi warna coklat
Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Rahman
 - 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Revo Nusantara Ilham als ling Bin Bakri pada hari Kamis tanGangal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Jend Sudirman Gang Sadar No 61 Rt 010 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan. Dumai Timur Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul Rahman lalu memanjat pagar rumah korban dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada Hp di kamar tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi Abdul Rahman dan terdakwa melihat di depan saksi Abdul Rahman ada ventilasi udara kemudian terdakwa mendorong beberapa kayu ventilasi udara tersebut sampai muat sebadan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Abdul Rahman akan tetapi saat itu terdakwa mendengar suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi Abdul Rahman, tidak beberapa lama kemudian saksi Abdul Rahman naik lantai 2 sambil membawa senter kemudian saksi Abdul Rahman menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi Abdul Rahman melihat terdakwa yang bersembunyi dibalik kasur lalu saksi Abdul Rahman memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi Abdul Rahman memanangil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bisa bergerak dan tidak beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa terdakwa dalam mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Abdul Rahman;

sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Revo Nusantara Ilham als ling Bin Bakri pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Jend Sudirman Gang Sadar No 61 Rt 010 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul Rahman lalu memanjat pagar rumah korban dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada Hp di kamar tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi Abdul Rahman dan terdakwa melihat di depan saksi Abdul Rahman ada ventilasi udara kemudian terdakwa mendorong beberapa kayu ventilasi udara tersebut sampai muat sebadan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Abdul Rahman akan tetapi saat itu terdakwa mendengar suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi Abdul Rahman, tidak beberapa lama kemudian saksi Abdul Rahman naik lantai 2 sambil membawa senter kemudian saksi Abdul Rahman menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi Abdul Rahman melihat terdakwa yang bersembunyi dibalik kasur lalu saksi Abdul Rahman memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi Abdul Rahman memanangil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bisa bergerak dan tidak beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa terdakwa dalam mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Abdul Rahman;

sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman Alias Rahman Bin (Alm) Jasudin Pulungan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pencurian yang dilakukan;
 - Bahwa kejadian percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Sadar No 61 RT 010 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam kamar yang mana saat itu saksi mengetahui bahwa adanya pencurian karena pada saat saksi terbangun dari tidur saksi mendengar suara yang mencurigakan yang berasal dari atas rumah;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek kelantai dua rumah saksi dan menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal serta ventilasi rumah saksi yang sudah dalam keadaan terbuka karena rusak;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang dirumah saksi akan tetapi terdakwa keburu ketahuan sama saksi;
- Bahwa cara terdakwa berawal memanjat tembok rumah saksi kemudian pelaku masuk melalui ventilasi dengan cara merusak kayu ventilasi lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dibalik springbet lalu saksi langsung menangkap terdakwa dan mengikat tangan terdakwa dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, terdakwa dan barang bukti langsung diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini selain saksi adalah Herlinawati;
- Bahwa dalam kejadian ini saksi merasa takut karena terdakwa sudah berani masuk kedalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Herlinawati Alias Lina Binti Khotip Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Sadar No 61 RT 010 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam kamar yang mana saat itu saksi mengetahui ketika suami saksi membangunkan saksi melihat ventilasi udara sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi pergi kelantai 2 sedangkan saksi menunggu dibawah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat suami saksi pergi kelantai 2 sambil membawa senter dan menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang bersembunyi dibalik kasur;
- Bahwa suami saksi melumpuhkan terdakwa menggunakan tongkat kemudian suami saksi memanggil saksi untuk menyuruh saksi mengambil tali;
- Bahwa kemudian saksi menemukan tali saksi mengikat tangan pelaku dari belakang lalu saksi memberitahu kepada tetangga bahwa dirumah telah dimasuki maling dan beberapa lama kemudian datanglah RT bersama pihak yang berwajib lalu terdakwa dibawa ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa akibat peristiwa ini yang dirugikan saksi dan suami saksi dalam hal ini saksi sudah merasa takut karena terdakwa sudah berani masuk kedalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah pencurian yang menjadi korban adalah Abdul Rahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Sadar No 61 RT 10 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi lalu manjat pagar rumah saksi dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada hp dikamar tersebut;
- Bahwa terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi dan terdakwa melihat didepan saksi ada ventilasi udara kemudian terdakwa dorong beberapa ventilasi tersebut sampai muat sebadan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kerumah saksi akan tetapi terdakwa mendengar ada suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi naik kelantai 2 sambil membawa senter kemudian sambil menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang sembunyi dibalik kasur;
- Bahwa saksi memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi memanggil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bias bergerak dan beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk merusak ventilasi udara rumah saksi tersebut karena kayu ventilasi rumah korban bias terdakwa dorong menggunakan tangan;
- Bahwa untuk menakuti saksi dan melawan seandainya terdakwa ketahuan atau tertangkap tangan ketika melakukan pencurian dan ketika peristiwa itu pisau itu terdakwa sembunyikan dibalik baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa keburu dilumpuhkan oleh saksi menggunakan tongkat sehingga terdakwa tidak sempat melawan dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa 2 (dua) buah kayu ventilasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Terdakwa memasuki rumah saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Sadar No 61 RT 10 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi lalu manjat pagar rumah saksi dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada hp dikamar tersebut;
- Bahwa benar terdakwa keburu dilumpuhkan oleh saksi menggunakan tongkat sehingga terdakwa tidak sempat melawan dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar saksi memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi memanggil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bias bergerak dan beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke Polsek Dumai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni primair Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas yang menurut doktrin dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Revo Nusantara Illham Alias Ling Bin Bakri atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siterdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana adalah sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah secara nyata penguasaan barang yang akan diambil oleh Terdakwa yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi abdul rahman lalu

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar rumah korban dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada Hp dikamar tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi abdul rahman dan terdakwa melihat didepan saksi abdul rahman ada ventilasi udara kemudian terdakwa mendorong beberapa kayu ventilasi udara tersebut sampai muat sebadan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi abdul rahman akan tetapi saat itu terdakwa mendengar suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi abdul rahman, tidak beberapa lama kemudian saksi abdul rahman naik lantai 2 sambil membawa senter kemudian saksi abdul rahman menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi abdul rahman melihat terdakwa yang bersembunyi dibalik kasur lalu saksi abdul rahman memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi abdul rahman memanggil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bisa bergerak dan tidak beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke polsek Dumai Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2, dan Ad.3 diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi abdul rahman lalu memanjat pagar rumah korban dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada Hp dikamar tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi abdul rahman dan terdakwa melihat didepan saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abdul rahman ada ventilasi udara kemudian terdakwa mendorong beberapa kayu ventilasi udara tersebut sampai muat sebadan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi abdul rahman akan tetapi saat itu terdakwa mendengar suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi abdul rahman, tidak beberapa lama kemudian saksi abdul rahman naik lantai 2 sambil membawa senter kemudian saksi abdul rahman menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi abdul rahman melihat terdakwa yang bersembunyi dibalik kasur lalu saksi abdul rahman memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi abdul rahman memanggil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bisa bergerak dan tidak beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke polsek Dumai Timur;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2, dan Ad.3 diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi abdul rahman lalu memanjat pagar rumah korban dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada Hp dikamar tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi abdul rahman dan terdakwa melihat didepan saksi abdul rahman ada ventilasi udara kemudian terdakwa mendorong beberapa kayu ventilasi udara tersebut sampai muat sebadan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi abdul rahman akan tetapi saat itu terdakwa mendengar suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi abdul rahman, tidak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian saksi abdul rahman naik lantai 2 sambil membawa senter kemudian saksi abdul rahman menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi abdul rahman melihat terdakwa yang bersembunyi dibalik kasur lalu saksi abdul rahman memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi abdul rahman memanggil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bisa bergerak dan tidak beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke polsek Dumai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) dimana pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi abdul rahman lalu memanjat pagar rumah korban dan terdakwa mengintip jendela kamar samping dan saat itu terdakwa melihat ada Hp dikamar tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi abdul rahman dan terdakwa melihat didepan saksi abdul rahman ada ventilasi udara kemudian terdakwa mendorong beberapa kayu ventilasi udara tersebut sampai muat sebadan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi abdul rahman akan tetapi saat itu terdakwa mendengar suara orang didalam kamar mandi sehingga terdakwa bersembunyi dilantai 2 rumah saksi abdul rahman, tidak beberapa lama kemudian saksi abdul rahman naik lantai 2 sambil membawa senter kemudian saksi abdul rahman menyenter sekitar ruangan lantai 2, dan saat itu saksi abdul rahman melihat terdakwa yang bersembunyi dibalik kasur lalu saksi abdul rahman memukul terdakwa menggunakan tongkat kemudian saksi abdul rahman memanggil istrinya dan kemudian terdakwa diikat sehingga terdakwa tidak bisa bergerak dan tidak beberapa lama kemudian datanglah pihak berwajib membawa terdakwa ke polsek Dumai Timur;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) buah kayu ventilasi warna coklat adalah milik korban Abdul Rahman maka

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban tersebut sedangkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada masa pandemic corona, yang seharusnya Terdakwa dapat menjaga keamanan dan kenyamanan serta mampu untuk mengurangi beban masyarakat yang besar dalam masa pandemic tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Revo Nusantara Illham Alias Ling Bin Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primiar penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Revo Nusantara Illham Alias Ling Bin Bakri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kayu ventilasi warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman;

 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam;

Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021**, oleh kami, **Muhammad Tahir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aurora Quintina, S.H.M.H.**, dan **Relson Mulyadi Nababan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransiska Manurung** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh **Muhammad Wildan Awaljon Putra, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.,M.H..

Muhammad Tahir, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)